

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2023 berdasarkan penilaian Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2021 –2040 sudah cukup baik dengan Pilar-1 mendapatkan nilai 81 %, pilar-2 mendapatkan nilai 79 %, pilar-3 mendapatkan nilai 94 %, pilar-4 mendapatkan nilai 94 % dan pilar-5 mendapatkan nilai 96%. Dari hasil pencapaian nilai per pilar, total pencapaian kinerja RUNK di Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 87%.

2. Berdasarkan hasil analisis mengenai ruas jalan daerah rawan kecelakaan di Jalan Pacet - Cangar menghasilkan rekomendasi penanganan daerah kecelakaan yang diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya kejadian kecelakaan dan fatalitas kejadian kecelakaan:
 - a. Daerah rawan kecelakaan Obech Rafting direkomendasikan untuk pemeliharaan marka, pemeliharaan rambu, perbaikan permukaan jalan, pengadaan cermin tikungan, pengadaan rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, pengadaan *rolling barrier*, sosialisasi pembelajaran keselamatan lalu lintas yang diharapkan dengan usulan ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat berlalu lintas di jalan, pengadaan jalur alternatif untuk turunan, serta penerapan teknologi keselamatan seperti sistem peringatan LED, sistem peringatan audio, marka jalan interaktif, dan aplikasi ponsel pintar.
 - b. Daerah rawan kecelakaan Gotekan direkomendasikan untuk pemeliharaan marka, pemeliharaan rambu, perbaikan permukaan jalan, pengadaan cermin tikungan, pengadaan *rolling barrier*, sosialisasi pembelajaran keselamatan lalu lintas yang diharapkan dengan usulan ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat berlalu lintas di jalan,

- pengadaan jalur alternatif untuk turunan, pembaharuan jalur penghentian darurat terkait penggantian material landasan penghenti, dan kelandaian landasan, serta penerapan teknologi keselamatan seperti sistem peringatan LED, sistem peringatan audio, marka jalan interaktif, dan aplikasi ponsel pintar.
- c. Daerah rawan kecelakaan Madjoe Mapan direkomendasikan untuk pemeliharaan marka, pemeliharaan rambu, perbaikan permukaan jalan, , pengadaan rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, pengadaan *rolling barrier*, sosialisasi pembelajaran keselamatan lalu lintas yang diharapkan dengan usulan ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat berlalu lintas di jalan, pengadaan jalur penghentian darurat yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi penyelenggara jalan untuk mengatasi lokasi rawan kecelakaan akibat kegagalan fungsi rem pengadaan jalur alternatif untuk turunan, serta penerapan teknologi keselamatan seperti sistem peringatan LED, sistem peringatan audio, marka jalan interaktif, dan aplikasi ponsel pintar.
- d. Daerah rawan kecelakaan Sendi direkomendasikan untuk pemeliharaan marka, pemeliharaan rambu, perbaikan permukaan jalan, pengadaan cermin tikungan, pengadaan rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, pengadaan *rolling barrier*, sosialisasi pembelajaran keselamatan lalu lintas yang diharapkan dengan usulan ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat berlalu lintas di jalan, pengadaan jalur alternatif untuk turunan, serta penerapan teknologi keselamatan seperti sistem peringatan LED, sistem peringatan audio, marka jalan interaktif, dan aplikasi ponsel pintar.
- e. Daerah rawan kecelakaan AMD direkomendasikan untuk pemeliharaan marka, pemeliharaan rambu, perbaikan permukaan jalan, pengadaan cermin tikungan, pengadaan rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, pemasangan rambu larangan parkir, pengadaan alat penerangan jalan, pengadaan *rolling barrier*, sosialisasi pembelajaran keselamatan lalu lintas yang diharapkan dengan usulan ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat

tentang pentingnya keselamatan saat berlalu lintas di jalan, pengadaan jalur alternatif untuk turunan, serta penerapan teknologi keselamatan seperti sistem peringatan LED, sistem peringatan audio, marka jalan interaktif, dan aplikasi ponsel pintar.

3. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelayanan angkutan umum didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Tingkat kepentingan dan kinerja angkudes yang diperoleh dari hasil analisa kriteria yang termasuk kuadran I (prioritas tinggi) yaitu kenyamanan (3), kesetaraan (4), dan ketersediaan moda (10). Untuk kriteria yang termasuk kuadran II (pertahankan) meliputi keselamatan (2), waktu tempuh (6), kecepatan perjalanan (7), *load factor* (8), dan ketepatan waktu (12). Kriteria yang termasuk kuadran III (prioritas rendah) meliputi keamanan (1), keteraturan (5), ketepatan moda (11), jangkauan pelayanan rute (13), kesesuaian rute (14), dan tarif (16). Kriteria yang termasuk kuadran IV (berlebihan) meliputi waktu tunggu (9), informasi (15), kemudahan pergantian rute atau moda (17), dan kemudahan mencapai halte (18).
 - b. Tingkat kepentingan dan kinerja bus kuning yang diperoleh dari hasil analisa kriteria yang termasuk kuadran I (prioritas tinggi) yaitu kesetaraan (4), dan *load factor* (8). Untuk kriteria yang termasuk kuadran II (pertahankan) meliputi keselamatan (2), kenyamanan (3), waktu tempuh (6), ketersediaan moda (10), ketepatan waktu (12), dan kesesuaian rute (14). Kriteria yang termasuk kuadran III (prioritas rendah) meliputi keamanan (1), keteraturan (5), waktu tunggu (9), ketepatan moda (11), jangkauan pelayanan rute (13), dan kemudahan pergantian rute atau moda (17). Kriteria yang termasuk kuadran IV (berlebihan) meliputi informasi (15), tarif (16), dan kemudahan mencapai halte (18).
4. Inovasi pemetaan daerah rawan kecelakaan adalah proses identifikasi dan analisis daerah di mana kecelakaan sering terjadi atau memiliki potensi tinggi terjadinya kecelakaan. Dengan adanya inovasi pemetaan

daerah rawan kecelakaan harapannya dapat membantu pihak berwenang dan masyarakat mengidentifikasi masalah keselamatan lalu lintas dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.

VII.2. Saran

1. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang sudah ada, maka perlu diadakannya koordinasi serta evaluasi dari masing-masing *stakeholder* terkait. Pelaksanaan pengoptimalisasian terhadap RUNK yang belum terlaksana perlu ditingkatkan sehingga bisa menciptakan kinerja keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Mojokerto dengan baik.
2. Perlu adanya penanganan dan perbaikan segera terhadap daerah rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan, bahaya sisi jalan, penegakan hukum terhadap pengguna jalan yang melanggar, penerapan teknologi yang dapat membantu para pengguna jalan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi keselamatan LLAJ.
3. Berdasarkan hasil survei angkutan dan tingkat kepuasan penumpang perlu melakukan peremajaan angkutan, dikarenakan mayoritas umur angkutan yang melebihi 30 tahun. Selain itu juga perlu monitoring angkutan untuk mengurangi tingkat pelanggaran sopir angkutan. Inovasi ini juga dapat sebagai cara untuk meningkatkan jumlah penumpang dengan cara penumpang mengetahui kode trayek dan lokasi angkutan yang sedang beroperasi.
4. Inovasi video pemetaan daerah rawan kecelakaan masih tergolong video sederhana, dalam pengembangan selanjutnya bisa ditingkatkan dari segi pemberian informasi dan menambahkan animasi atau grafik untuk merekonstruksi situasi kecelakaan yang umum terjadi di daerah tersebut. Ini dapat membantu penonton lebih memahami tentang daerah rawan kecelakaan yang dijelaskan, serta tata cara pengereman di jalan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Salim. 2000. Manajemen Transportasi. Cetakan Pertama. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia
- agusbp-ikj.blogspot.com. (2020). Pengantar Inspeksi Keselamatan Jalan. Available at: Agusbp- Ikj.Blogspot.Com (Diakses: 8 Oktober 2023).
- binamarga.pu.go.id. (2020). Yuk Pahami Rumaja, Rumija, dan Ruwasja. Available at: Binamarga.Pu.Go.Id (Diakses: 10 Oktober 2023).
- BPS Kabupaten Mojokerto. (2023). Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2023. Kabupaten Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto (Diakses: 20 September 2023).
- Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. (2023). Data Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto (Diakses: 20 September 2023).
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. (2023). Fasilitas Pelayanan di UPTD PKB Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto (Diakses: 21 September 2023).
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. (2023). Kondisi Terminal Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto (Diakses: 29 September 2023).
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. (2023). Struktur dan Organisasi DPRKP2 Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto DPRKP2 Kabupaten Mojokerto (Diakses: 7 September 2023).

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. (2023). Sarana dan Prasarana DPRKP2 Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto (Diakses: 8 September 2023).

Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. (2023). Foto Dokumentasi. Kabupaten Mojokerto: Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto (Diakses: 22 September 2023).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 64 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan, 1–95.

Peraturan Menteri. (2015). PM No 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Polres Kabupaten Mojokerto. (2019-2023). Data Kecelakaan Polres Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto: Polres Kabupaten Mojokerto (Diakses: 3 Oktober 2023).

Polres Kabupaten Mojokerto. (2023). Dokumentasi Kegiatan. Kabupaten Mojokerto: Polres Kabupaten Mojokerto (Diakses: 3 Oktober 2023).

PP Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035, (2011).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.